

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tingkat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini sangat luar biasa, terutama kemajuan dibidang Teknologi Informasi yang telah menimbulkan dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat. Melalui sarana teknologi informasi misalnya telephone selular, atau komputer baik berupa personal computer maupun laptop dan sejenisnya yang terhubung ke jaringan internet masyarakat baik orang tua maupun anak-anak akan sangat mudah dan cepat dapat mengakses situs-situs pornografi yang terdapat di dalam dunia maya. Kondisi ini sangat dimungkinkan menjadi salah satu penyebab semakin masifnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa maupun yang masih anak-anak, bahkan juga terhadap anak laki-laki. Kekerasan seksual ini dapat berupa perkosaan, pencabulan, baik dengan ancaman kekerasan fisik, ancaman dipermalukan, ancaman dipecat dari sebuah pekerjaan dan lain-lain banyak bentuk ancaman atau bujuk rayu dengan iming-iming tertentu.

Kasus kekerasan seksual yang terbaru yang menghebohkan masyarakat adalah perkosaan terhadap santriwati (murid perempuan) di salah pondok pesantren yang terdapat di Cibiru, Kota Bandung Bandung Jawa Barat, Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda Antapani milik Yayasan yang dilakukan oleh Herry Wirawan umur 36 tahun, seorang guru di pondok pesantren tersebut. Pelaku telah memperkosa 12 santri perempuan. Tujuh santri yang jadi korbannya telah melahirkan sembilan bayi. Usia para korban masih di bawah umur, rata-rata usia 16-17 tahun.<sup>1</sup> Kasus ini sudah di ungkap oleh Penyidik Polri sejak bulai Mei 2021.

Perbuatan terdakwa dilakukan dalam tentang waktu 2016 hingga 2021.<sup>2</sup> Pada sidang tanggal 11 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung terdakwa Herry Wirawan menghadapi Sidang Pembacaan Tuntutan. Dalam tuntutan

---

<sup>1</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-terungkapnya-kasus-guru-perkosa-12-santri-hingga-hamil-dan-melahirkan.html>, di akses tanggal 10 Desember 2021,pukul 19:55

<sup>2</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-terungkapnya-kasus-guru-perkosa-12-santri-hingga-hamil-dan-melahirkan.html>, di akses tanggal 10 Desember 2021, pukul 20.05

Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim agar; Terdakwa dipidana dengan hukuman mati, *dihukum dengan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia*, identitas terdakwa disebarkan sebagai pelaku asusila terhadap para perempuan santri remaja, dituntut untuk membayar denda sebesar Rp500 juta, membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp331 juta, pencabutan Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda dan Madani Boarding School yang menjadi lokasi perkosaan korban para santri di bawah umur sejak 2016 hingga 2021, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim agar merampas harta kekayaan aset terdakwa baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren dan aset kekayaan lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada negara melalui Pemerintah Provinsi Jabar. Selanjutnya (hasil lelang) digunakan biaya sekolah anak-anak dan bayi-bayinya dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka.<sup>3</sup> Terdakwa Herry Wirawan dituntut hukuman sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5), jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pada tanggal 16 Februari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri I A Bandung, menjatuhkan vonis berupa penjara seumur hidup, dan tidak ada pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia, sebagaimana tuntutan Jaksa sebelumnya. Dengan putusan ini hakim memberikan waktu kepada Jaksa maupun terdakwa untuk berfikir apakah menerima putusan atau melakukan upaya hukum.

Hukuman tambahan berupa *Tindakan Kebiri Kimia*, merupakan bentuk atau jenis hukuman pidana yang termasuk baru di Indonesia.

Jenis pidana tambahan ini lahir melalui Perpu No.1 Tahun 2016 yang selanjutnya menjadi UU Nomor 17 Tahun RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

---

<sup>3</sup> <https://www.solopos.com/herry-wirawan-dituntut-hukuman-mati-dan-asetnya-disita-untuk-korban-1234292>, di akses tanggal 25 Januari 2022.

Untuk pertama sekali penerapan pidana tambahan berupa tindakan Kebiri kimia dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto. Hal ini dianggap sebagai pionir eksekusi hukuman kebiri kimia terhadap terpidana pemerkosa sembilan anak, yang telah dilakukan oleh terdakwa Muhammad Aris bin Syukur, umur 20 tahun, warga Dusun Mengelo, Desa/Kecamatan Sooko. Kasus ini merupakan kejahatan seksual terhadap anak yang dikenal juga dengan istilah paedofilia.

Majelis Hakum Pengadilan Negeri Mojokerto telah mengeluarkan Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk , tanggal 20 Mei 2019 yaitu ; menjatuhkan putusan pidana berupa ; hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana *kebiri kimia*. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan pelaku bersalah melanggar pasal 76 D juncto pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.<sup>4</sup> Sejak tahun 2015 lalu, Muhammad Aris bin Syukur terbukti telah mencabuli 9 ( Sembilan) anak gadis di Wilayah Mojokerto.

Pengadilan Negeri Subaya menjatuhkan hukuman kebiri kimia terhadap terdakwa Rahmat Slamet Santoso, setelah dinyatakan bersalah telah mencabuli sebanyak 15 anak didiknya semasa menjadi pembina Pramuka sejak 2015. Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara dan ditambah dengan tindakan kebiri kimia selama 3 tahun. Majelis hakim menyatakan tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum. Sehingga, diputuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 82 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/Sudah-Inkracht-Pelaku-Pencabulan-9-Anak-di-Mojokerto-Dijatuhi-Hukuman-Kebiri-Kimia>, di akses tanggal 16 November 2021, pukul 11.10 Wib.

<sup>5</sup> <https://surabaya.liputan6.com/read/4113958/pembina-pramuka-divonis-kebiri-kimia-terkait-pencabulan-anak-di-surabaya>, di akses tanggal 5 Februari 2022, pukul 11:19

Pengadilan Negeri (PN) Sukadana<sup>6</sup>, Lampung Timur, menjatuhkan hukuman kebiri kepada terdakwa Dian Ansori. Karena telah memperkosakan anak dibawah umur yang berada dalam perlindungan, bimbingan dan pengawasannya, karena sebelumnya anak tersebut telah menjadi korban perkosaan oleh pelaku yang lain. Selain itu Ketua Majelis Hakim kemajelis Etik Purwaningsih menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp 800 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan dijatuhi biaya restitusi kepada korban sebesar Rp 7,7 juta. Bila tidak membayar biaya itu, harta Dian akan dilelang. Bila tidak mampu membayar, diganti 3 bulan kurungan. Menjatuhkan tindakan berupa kebiri kimia kepada terdakwa untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Atas putusan tersebut Dian Ansori melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam putusan, meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana yang diketuai Eti Purwaningsih memperbaiki vonis yang diberikan kepada Dian Ansori, dengan meniadakan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia 1 tahun. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang, yang menerima banding terdakwa pelaku pemerkosaan anak dibawah umur, Dian Ansori.<sup>7</sup>

Setelah diberlakukan ketentuan mengenai kebiri kimia, banyak silang pendapat di kalangan pengamat, praktisi hukum, penggiat HAM, bahkan termasuk dari Ikatan Dokter Indonesia.

Antara lain, hukum kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku tindak pidana pedofilia menurut hukum pidana Indonesia memiliki banyak persoalan hukum, tidak saja dari segi hukum materilnya tetapi menyangkut pula dengan hukum formilnya (hukum acara).

Sementara dari sisi kedokteran, terdapat pula penolakan dari dokter untuk menyuntik pelaku pedofil dengan zat kimia.

---

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5367523/tok-predator-seksual-di-lampung-dihukum-kebiri-dan-20-tahun-bui>, di akses tanggal 5 Februari 2022, pukul

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5367523/tok-predator-seksual-di-lampung-dihukum-kebiri-dan-20-tahun-bui>, di akses tanggal 5 Februari 2022, pukul 11:39

Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat dr. Prijo Sidipratomo SpRad (K) mengatakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor untuk melaksanakan melakukan suntikan kebiri karena bertentangan dengan kode etik. Sesuai kode etik, seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan sesuai Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 1 butir 11 Tentang Kode Etik Kedokteran<sup>8</sup> dimana dokter bertugas untuk menyembuhkan dan tidak akan menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan. Kode etik dibuat sebagai rambu-rambu bagi anggota organisasi profesi.<sup>9</sup>

Pelaksanaan Hukuman tambahan berupa kebiri kimia, telah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Pada tanggal 7 Desember 2020 Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Kejahatan Kekerasan seksual terhadap anak sebagai korbannya atau yang dipahami juga sebagai kejahatan paedofilia yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa sehingga juga memerlukan perangkat perundang-undangan yang khusus untuk mengatasinya, sebagai gambaran berikut ini dapat dilihat perkembangan kasus paedofilia yang telah terjadi sebagai berikut :

Tanggal 10 Desember 2021, kembali media ramai memberitakan terjadinya pencabulan terhadap 15 orang siswi kelas 4 SD di Cilacap, yang dilakukan oleh guru agama pada sekolah dasar yang terdapat di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Perbuatan pidana ini terungkap untuk pertama sekali pada tanggal 24 November 2021, setelah seorang korban melapor kepada orang tuanya, selanjutnya orang tua korban melapor ke Polsek Patimuan dan kasus ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Cilacap. Pelaku berinisial MAYH umur 51 tahun seorang ASN yang merupakan guru agama di Sekolah Dasar Tempat Kejadian Perkara tersebut, yang bersangkutan mencabuli 15 korbannya ini

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kode etik Kedokteran.

<sup>9</sup> Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm .2.

sejak bulan September 2021, dan kejadiannya selalu terjadi berulang-ulang. Menurut pengakuan tersangka kepada penyidik di Polres Cilacap setiap korban dicabuli sampai dengan 5 kali.

Korban dibujuk rayu dengan iming-iming akan diberikan nilai yang bagus, asal jangan melapor kepada orang tuanya atau kepada siapapun, atas apa yang dialami oleh korban.<sup>10</sup>

Selanjutnya pencabulan terhadap santriwati juga terjadi di salah satu Pondok Pesantren yang terdapat di Tasikmalaya, dua orang satriwati menjadi korban pencabulan guru. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Tasikmalaya Ato Rinanto telah melaporkan kasus kekerasan seksual ini ke pihak Kepolisian di Kabupaten Tasikmalaya. Kasus kekerasan Seksual juga terjadi di beberapa wilayah lainnya sebagaimana diberitakan CNN Indonesia sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Ogan Ilir Sumatra Selatan. Pada September 2021 terjadi pelecehan seksual oleh dua pengasuh pondok pesantren di Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Mereka diduga melakukan tindakan asusila terhadap 26 santri laki-laki dengan iming-iming uang puluhan ribu rupiah. Dua orang tersangka itu mengaku sudah melakukan perbuatan itu sejak Juni 2020 hingga Agustus 2021 .
2. Trenggalek, Jawa Timur. Pelecehan seksual diduga dialami puluhan santriwati oleh guru berinisial SMT di pondok pesantren di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Tersangka telah ditangkap kepolisian pada 24 September 2021. Tersangka SMT melakukan aksinya itu sejak 2019 lalu.
3. Selanjutnya pimpinan pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, berinisial S (50) mencabuli para santriwati. Kasus itu terungkap pada Februari 2020. Korbannya mencapai 15 santriwati dalam dua tahun terakhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang telah memvonis S selama 15 tahun penjara dan denda Rp4 miliar.
4. Mojokerto, Jawa Timur Pengasuh pondok pesantren berinisial AM (52) di Mojokerto, Jawa Timur diduga mencabuli para santri. Pengacara korban, M. Dhoufi menyatakan kliennya dicabuli sejak 2018 dengan iming-iming mendapat berkah kiai.

---

<sup>10</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/12/11/053300678/6-fakta-guru-agama-cabuli-15-siswi-sd-di-cilacap-sampai-korban-trauma>, di akses tanggal 5 Februari 2022, pukul 12:16

<sup>11</sup> <https://jogja.tribunnews.com/2021/12/10/kronologi-oknum-guru-agama-di-cilacap-cabuli-15-siswi-di-kelas-berawal-laporan-korban-ke-orang-tua>, di akses tanggal 10 Desember 2021, pukul 19:49.

Data yang dikemukakan Komnas Perempuan, bahwa sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus.<sup>12</sup> Yang menjadi korban kekerasan seksual tidak saja perempuan dewasa, melainkan juga dialami oleh anak-anak perempuan, hal ini dapat dilihat dari lonjakan kasus sebanyak 2.341 dari tahun sebelumnya yang mencatat 1.417 kasus, ini merupakan kasus Inses, menurut hasil penelitian LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan( FPL ).<sup>13</sup> Bentuk kekerasan terhadap perempuan, menurut catatan Komnas Perempuan yang dapat diamati pada data yang dicatat dan digambarkan dalam CATAHU 2020 adalah sebagai berikut ;

Tabel. I : Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia

Bentuk Kekerasan	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN			14.719 Kasus Kekerasan Terhadap perempuan Menurut Ranah :
	Ranah Personal	Ranah Komunitas	Total KTP	
Fisik	4.783	765	5.546	Personal : 75,4 %
Psikis	2.056	67	2.123	Komunitas : 24,4 %
Seksual	2.807	2.091	4.898	Negara : 0,08 %
Ekonomi	1.459	69	1.528	 Tahun 2019
	Khusus Buruh Migran/ Trafficking : 610 kasus			

Sumber: Infografis Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020.<sup>14</sup>

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, baik dilingkungan Lembaga Pendidikan, lingkungan perkantoran, lingkungan perumahan. Komnas Perempuan membaginya dalam bentuk ranah personal, ranah komunitas dan ranah negara sebagaimana dituangkan di dalam tabel .1 tersebut di atas.

<sup>12</sup> <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-sahkan.html>, di akses tanggal 10 Desember 2021, pukul. 11.47.

<sup>13</sup> Idem, hal.74.

<sup>14</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id/> di akses tanggal 10 Desember 2021, pukul 22.00

Bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan atau kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Sering kali kekerasan seksual cenderung disertai tekanan psikologis atau fisik.

Pemerintah melalui aparat penegak hukum, dengan tegas menerapkan sanksi bagi seseorang yang melanggar aturan norma yang berlaku di Indonesia ,termasuk para pelaku paedofilia, yang dikenal juga sebagai predator anak, Perbuatan seseorang yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain misalnya penyiksaan, pelecehan seksual wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum .

Pelecehan seksual adalah sebagaimana yang dikemukakan Tulus Winarsunu adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Sementara itu Collier mendefinisikan pengertian pelecehan seksual sebagai segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut. Ia menekankan bahwa pelecehan seksual itu dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.<sup>15</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pelecehan seksual adalah segala tindakan yang terkait dengan aktivitas seksual yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seks dan perilaku lain yang mengarah kepada seks baik secara verbal maupun fisik. Dalam riset yang dilakukan L'Oréal Paris secara nasional melalui IPSOS Indonesia, sebanyak 82% perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sekalipun demikian hal yang paling mengkhawatirkan, 91% responden mengatakan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu korban<sup>16</sup>.

Negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 , pasal 28 B ayat (2) telah mengatur hak anak akan keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>15</sup> <https://www.suara.com/news/2021/06/11/133729/pelecehan-seksual-definisi-dan-bentuk-tindakan-dan-pencegahannya>, di akses tanggal 6 Desember 2021 pukul 12.06 wib

<sup>16</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/743003/82-perempuan-indonesia-pernah-alami-pelecehan-seksual-di-ruang-publik>, diakses tanggal 6 Desember 2021 ,pukul 18;14 Wib

Termasuk dalam kaitan ini perlindungan terhadap anak dari tindakan kejahatan kekerasan seksual yang dapat menyebabkan generasi penerus bangsa mengalami luka fisik maupun luka batin serta traumatis serta gangguan psikologis lainnya. Kekerasan seksual juga dapat bersifat merusak immaterial karena terjadinya guncangan emosional dan psikologis terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual sehingga berdampak pada dikehidupan anak yang menjadi korban dimasa yang akan datang.<sup>17</sup> Menurut hukum pidana, pengertian anak lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal.

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.<sup>18</sup> Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa pengecualian. Bunyi pasal tersebut di atas menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara baik wanita, pria, orang dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak bukan saja menjadi masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dari perspektif Hak Azasi Manusia, perlindungan terhadap anak Indonesia bukan saja bagaimana agar mereka memperoleh haknya sebagaimana mestinya, supaya dapat tumbuh kembang dengan optimal.

---

<sup>17</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung :, PT Refika Aditama,2014) , hlm. 9.

<sup>18</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*,( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2011) , hlm. 1.

Anak juga harus di lindungi dari ancaman terhadap hak anak. Kepada pelaku kekerasan seksual baik terhadap anak-anak maupun dewasa akan menerima hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia.

Dari aspek HAM dapat dipahami sebagai upaya penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan (*vergeldings*) yang memberikan efek jera terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Di samping tindak penghukuman dengan unsur pembalasan (*vergeldings*) yang diberikan tersebut, juga diharapkan dapat memperbaiki pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga si pelaku dapat diterima dengan baik kembali dalam masyarakat. Pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual pada anak dan dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia, dari perspektif HAM merupakan tindakan dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) kepada si korban, yaitu hak dasar asasi si korban yang dianugerahi Tuhan seperti hak untuk reproduksi. Namun disisi lain, dapat dinyatakan bahwa pemberian sanksi pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia merupakan pengurangan atau pembatasan hak asasi (*derogable rights*) yang diberikan kepada si pelaku, karena sebagai kompensasi atas kesalahannya yang telah mengancam rasa aman dan tumbuh kembang hidup anak. Pengurangan atau pembatasan hak asasi kepada si pelaku dengan penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia.

Tujuan pidana tambahan berupa kebiri kimia ini sebagai upaya pencegahan perilaku si pelaku ketika keluar dari penjara tidak lagi menjadi predator kekerasan seksual pada anak.<sup>19</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini sangatlah mengkhawatirkan dan meresahkan para orang tua dan masyarakat pada umumnya, hal ini dapat dicermati dari data yang dikeluarkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mencatat peningkatan jumlah permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak melebihi tindak pidana lain. Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, menyatakan, dari tahun 2016 hingga 2019, angka kekerasan seksual pada anak terus meningkat.

---

<sup>19</sup> Sudiana, *Sanksi Pidana Kebiri Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar), hlm. 74-75.

Di tahun 2016 tercatat ada sejumlah 25 kasus, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 81 kasus, dan tahun 2018 menjadi 206 kasus. Permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak juga mengalami peningkatan. Di tahun 2016 terdapat 35 korban kekerasan seksual yang mengajukan permohonan perlindungan dan bantuan hukum, selanjutnya meningkat di tahun 2017 menjadi 70 korban, kemudian di tahun 2018 kembali bertambah tinggi menjadi 149 korban<sup>20</sup> Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat kekerasan seksual terhadap anak mencapai 218 di tahun 2015. Hal ini dijelaskan Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. Lebih lanjut Jasra Putra menambahkan bahwa “Dalam data kami menyatakan pelakunya adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, dan temannya”.<sup>21</sup> Namun demikian ternyata banyak juga kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan orang tuanya dengan berbagai alasan yang salah satunya, karena kasus ini dianggap aib dan malu untuk melaporkannya.

Ada juga dilain pihak menganggap agar anaknya lebih terlindungi dengan cara diam. Sebuah penelitian dari Lentera Sintas Indonesia menyibak fakta 90% kasus tidak dilaporkan, seolah negara hanya tinggal diam menghadapi situasi tersebut. Pada 2013, dari 25.213 responden yang disurvei, sekitar 6,5% (1.636 responden) mengaku pernah mengalami kekerasan seksual. Namun, 93% dari mereka memilih untuk tidak melaporkan tindak kriminal tersebut. Kebanyakan dengan alasan takut dipersekusi.<sup>22</sup> Dalam rangka mencegah dan mengendalikan serta menanggulangi kejahatan ini maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan regulasi berupa Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya Perpu Nomor: 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu

---

<sup>20</sup> <https://News.Detik.Com/Berita/D-4637744/Lpsk-Kasus-Kekerasan-Seksual-Pada-Anak-Meningkat-Tiap-Tahun>, di akses tanggal 16 November 2021, Pukul 9.58 WIB

<sup>21</sup> <https://www.jawapos.com/nasional/27/09/2017/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> di akses tanggal 16 November 2021, pukul 10.15 Wib.

<sup>22</sup> <https://lifestyle.bisnis.com/read/20180128/236/731377/perindungan-anak-menutup-celah-kekerasan-seksual>, di akses tanggal 16 November 2021 pukul 10.34 Wib.

No 1 Tahun 2016. Di dalam Perpu tersebut diatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang selanjutnya disebut “Undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak”<sup>23</sup>, yang didalamnya mengatur ketentuan tambahan, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, juga mengatur 3 (tiga) sanksi tambahan, yakni “*kebiri kimiawi*“, pengumuman identitas pelaku ke publik, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

## **1.2 Batasan Masalah**

Dalam permasalahan yang akan dibahas ini, dibatasi pada Fenomena yang berkaitan dengan proses penerapan Pidana Tambahan berupa Tindakan Kebiri Kimia, sebagai mana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya dilakukan analisis yuridis dengan melihat dan memperhatikan teori-teori yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan pemidanaan.

## **1.3 Identifikasi Masalah**

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak, yang dikenal juga dengan istilah paedofilia semakin meningkat tajam dengan modus operandi beragam, guna mengatasinya pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, yang selanjutnya di undangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Perlindungan Anak. Untuk pertama kalinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, menggunakan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2016 ini, untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku paedofilia atas nama Muhammad Aris.

---

<sup>23</sup> Pengertian “anak” dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dapat dikatakan seorang anak adalah berumur dibawah 18 tahun.

Terdakwa disamping dikenakan pidana pokok berupa hukuman penjara 12 tahun, denda Rp 100 juta, juga dikenakan pidana tambahan berupa “tindakan kebiri kimia”.

Memperhatikan fenomena yang berkembang di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh lagi, mengenai kontruksi hukum penerapan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia, bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh pelaku paedofilia, apakah sudah ada aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Fenomena apa saja yang berkembang setelah Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia di terapkan kepada pelaku kejahatan paedofilia. Efektifkah ancaman pidana tambahan kebiri kimia ini dalam menurunkan angka kejahatan paedofilia, bisakah menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan ada rasa ketakutan bagi calon pelaku.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis mencoba mencari jawaban secara ilmiah dari Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukuman tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku paedofilia dalam perspektif hukum pidana dinegara Indonesia di bandingkan dengan di negara lain?

#### **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

- a. Guna mengetahui aturan hukum mengenai hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia.
- b. Guna mengetahui dan mendapat gambaran penerapan keberi kimia terhadap pelaku paedofila.
- c. Untuk mengetahui fenomena yang berkembang yang berkaitan dengan penerapan pidana tambahan berupa “kebiri kimia“ terhadap pelaku

kekerasan seksual terhadap anak atau paedofilia di Indonesia dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak (paedofilia).

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai penerapan hukuman tambahan berupa kebiri bagi pelaku pedofilia ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **a. Manfaat teoritis**

- 1) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam penerapan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 2) Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum, penegakan hukum, sebagai masukan bagi Aparat Penegak Hukum, dan sumbangan pikiran bagi kepentingan akademis serta bahan kepustakaan.

#### **b. Manfaat praktis**

- 1) Diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum di Indonesia khususnya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap eksekusi putusan hakim tentang penjatuhan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia bagi setiap pelaku kejahatan seksual terhadap anak (Paedofil) di Indonesia.

## 1.6 Kerangka Konseptual.

Dalam Kerangka konseptual berisi batasan-batasan mengenai apa saja yang dianggap penting berhubungan dengan penelitian pada karya tulis ini, yaitu sebagai berikut:

### 1.6.1 Paedofilia

Kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani: *paidophilia* (παιδοφιλία)—*pais* (παις, "anak-anak") dan *philia* (φιλία, "cinta yang bersahabat") atau "persahabatan" meskipun ini arti harfiah telah diubah terhadap daya tarik seksual pada zaman modern, berdasarkan gelar "cinta anak" atau "kekasih anak," oleh pedofil yang menggunakan simbol dan kode untuk mengidentifikasi preferensi mereka.<sup>24</sup> Menurut pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia "Paedofilia" merupakan suatu gangguan jiwa yang masuk kepada gangguan preferensi seksual. Orang dengan gangguan paedofilia memiliki obyek seksual yaitu anak-anak. Orang dengan gangguan paedofilia menyalurkan hasrat seksual terhadap anak laki-laki maupun perempuan dengan berbagai cara, bisa dengan memegang tubuh si anak sampai kepada melakukan persetubuhan dengan anak tersebut<sup>25</sup>.

Menurut dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Teddy Hidayat, paedofilia terbagi dalam tiga jenis. Yang pertama, adalah *Immature Pedophiles*. pengidap *Immature Pedophiles* cenderung melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih kanak-kanak. "Misalnya dengan cara dikasih permen atau diajak main games," Tipe yang kedua, adalah *Regressed Pedophiles*. Pemilik kelainan seksual ini biasanya memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksualnya. Tak jarang pasangan ini memiliki masalah seksual dalam rumah tangga. "Tipe seperti ini biasanya langsung disikat saja, main paksa," ungkapnya. Tipe yang terakhir, lebih agresif. Karena sifatnya itu, pengidap kelainan ini diberi nama *Aggressive Pedophiles*. Orang tipe ini rata-rata memiliki perilaku anti-sosial di lingkungannya. Paedofil tipe ini biasanya punya keinginan untuk menyerang korbannya, bahkan tidak jarang membunuh korbannya setelah

---

<sup>24</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>, diakses tanggal 5 Desember 2021, pukul :21:3

<sup>25</sup> [https://www.pdskji.org/article\\_det-26-paedofilia-menyakiti-masa-depan-anak.html](https://www.pdskji.org/article_det-26-paedofilia-menyakiti-masa-depan-anak.html), diakses tanggal 5 Desember 2021, pukul :21.25 wib

dinikmati.<sup>26</sup> Penyebab *paraphilia* bisa dijelaskan dalam beberapa perspektif. *Pertama*, perspektif teori belajar mengatakan, gangguan seksual terjadi karena adanya stimulus yang tidak biasa dan dapat menjadi erotis dengan cara melibatkannya dalam fantasi erotis dan masturbasi. *Kedua*, perspektif psikodinamika mengatakan, gangguan seksual terjadi karena adanya kecemasan yang tidak terselesaikan pada masa kanak-kanak sehingga rangsangan seksual dipindahkan pada objek atau aktivitas yang lebih aman. Tekanan yang menghambat dorongan seksual dapat berasal dari orang-orang dekat yang lebih berkuasa, atau karena adanya perasaan bersalah, atau karena kondisi-kondisi lain yang membuat individu merasa tidak mampu menyalurkan hasrat seksualnya. *Ketiga*, perspektif kultural mengatakan bahwa lingkungan keluarga dan budaya di mana seorang anak dibesarkan ikut berpengaruh terhadap berkembangnya gangguan seksual ketika dewasa. Anak dengan orang tua yang sering menggunakan hukuman fisik dan terjadi kontak seksual yang agresif lebih mungkin menjadi agresif dan impulsif secara seksual terhadap orang lain ketika dewasa. *Keempat*, perspektif biologi menyebutkan bahwa banyak individu dengan *paraphilia* menyalahgunakan obat dan alkohol untuk melepaskan fantasi. Sementara ketidaknormalan hormon memiliki kemungkinan yang kecil sebagai penyebab gangguan *paraphilia*.<sup>27</sup>

### 1.6.2 Kekerasan Seksual

Pengertian Kekerasan Seksual belum dirumuskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris dapat dipadankan sebagai *Sexual Violence*. Menurut Ninik Rahayu, PBB pada tahun 2017 menerbitkan buku *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse*. Di buku ini definisi kekerasan seksual adalah ;<sup>28</sup>

*Acts of sexual nature against one or more persons or that cause such person or persons to engage in an act of a sexual nature by force, or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or abuse of power, or by taking advantage of a*

---

<sup>26</sup> <https://health.kompas.com/read/2014/05/08/1012244/Mengenal.Tiga.Jenis.Paedofilia>, di akses tanggal 5 Desember 2021, pukul 21:32 Wib

<sup>27</sup> Elvi Zahara Lubis, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9 (2) (2017): *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, di akses tanggal 3 Februari 2022, pukul 19:46

<sup>28</sup> Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan kekerasan Seksual di Indonesia*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2021), hlm. 59.

*coercive environment or such person's or person's incapacity to give genuine consent.*<sup>29</sup> (Tindakan yang bersifat seksual terhadap satu atau lebih orang atau yang menyebabkan orang atau orang-orang tersebut untuk terlibat dalam tindakan yang bersifat seksual dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, atau paksaan, seperti yang disebabkan oleh ketakutan akan kekerasan, paksaan penahanan, penindasan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang bersifat koersif atau ketidakmampuan seseorang atau orang untuk memberikan persetujuan yang sebenarnya).

Matlin dan Margareth W, dalam buku *The psychology of women* yang dikutip oleh Ninik Rahayu menyimpulkan bahwa; kekerasan seksual merupakan kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik.<sup>30</sup>

Saat ini sedang dibahas di DPR RI RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang di pelopori dan di dorong oleh Komnas Perempuan RI. RUU PKS ini telah di usulkan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012, namun sampai saat ini belum juga disahkan menjadi Undang-Undang. Pada tahun 2021, RUU PKS telah resmi masuk Program Legislasi Nasional atau yang biasa disebut (Prolegnas). RUU ini kembali resmi masuk ke dalam Prolegnas pada akhir Maret 2021, setelah sebelumnya sempat dikeluarkan pada tahun 2020.

Didalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud di atas definisi kekerasan seksual adalah :

*Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, Hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik, psikis, ekonomi, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial dan/atau politik*<sup>31</sup>

### **1.6.3 Pelaku Kekerasan seksual terhadap anak**

Pelaku Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual

---

<sup>29</sup> United Nation, *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse, (Thematic Glossary of current terminology related to Sexual and Abuse (SEA) in the context of the United Nation Second Edition, 2017)*, hlm.8

<sup>30</sup> Ninik Rahayu, *Op.cit*, hlm .61.

<sup>31</sup> Komnas Perempuan Forum Pengada Layanan, Naskah Akad

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan pencabulan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.<sup>32</sup>

#### **1.6.4 Tindakan Kebiri Kimia**

*Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat berlebih, yang disertai rehabilitasi.*<sup>33</sup>

#### **1.6.5 Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak itu tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan umum, pasal 1 huruf 2

<sup>33</sup> Idem, ketentuan umum pasal 1 huruf 1.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### 1.6.6 Perlindungan anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>35</sup>

### 1.6.7 Tindak Pidana

Sulit menemukan pengertian atau definisi yang baku tentang “Tindak Pidana di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Menurut Chairul Huda di dalam Lukman Hakim, pada umumnya para ahli hukum pidana masih memasukan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.<sup>36</sup>

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *strafbaar feit* atau delik yang diartikan kedalam bahasa inggris yang artinya *criminal act*, ada beberapa pengertian mengenai tindak pidana, menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yang bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>37</sup>

Pengertian *Strafbaar feit* menurut Simons dalam Moeljatno, adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>38</sup> Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>39</sup>

Sementara itu Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi definisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus

---

<sup>35</sup> idem

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Asas -Asas Hukum Pidana, Buku Ajaran Bagi Mahasiswa,*( Sleman : Deepublish,2021 cetakan ke 2 ),hlm .3.

<sup>37</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hlm .20.

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Bina Aksara, 2008, edisi revisi ), hlm. 61.

<sup>39</sup> Idem, hlm 61

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>40</sup>

Moeljatno menggunakan istilah ” perbuatan pidana“, karena menurutnya tindak pidana itu istilah yang banyak dipakai dalam hukum pidana.

Istilah ini timbul dari Menteri kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Tindakan itu tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya kenyataan keadaan konkrit sebagaimana dengan halnya peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, yang lebih dikenal dengan tindak tandik, tindakan, bertindak, ditindak . Oleh sebab itu dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya, maupun dalam penjelasan hampir selalu dipakai pula kata perbuatan pidana.

Perbuatan Pidana disebut juga sebagai *criminal act*, dalam Bahasa Inggris, yang dapat diartikan sebagai kelakuan dan akibat dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. *Criminal*, juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*.

Jadi untuk dapatnya dipidana seseorang selain melakukan *criminal act* atau perbuatan pidana, orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Dalam bahasa latin “ *Actus non facit reum, nisi mens sit res* “. <sup>41</sup>

Sementara itu Roeslan Saleh yang dikutip oleh Lukman Hakim mengatakan bahwa; melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti bersalah atas perbuatannya itu.

Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana kepadanya, karena melakukan tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut dalam memaknai kesalahan itu Roeslan Saleh menyatakan bahwa ; “ kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana “, karena ditinjau dari pandangan masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>42</sup> Pada kesempatan yang lain Barda Nawawi Arief dalam Lukman Hakim menyatakan bahwa ; “tindak pidana hanya membahas

---

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*,( Bandung : Alumni, 1992), hlm. 21.

<sup>41</sup> Idem ,hlm .63.

<sup>42</sup> Lukman Hakim, *Asas -Asas Hukum Pidana* ,....Op.cit, hlm .5.

perbuatan secara objektif<sup>43</sup>, dan hal-hal yang bersifat subyektif berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana, harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. Karena sikap batin pelaku termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pelaku.<sup>43</sup>

### **1.6.8 Pertanggungjawaban Pidana . (*criminal liability*)**

Istilah Pertanggungjawaban Pidana dapat ditemukan di dalam di dalam Pasal 34 Konsep Rancangan KUHP Baru, yang menjelaskan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah ;” diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. “Artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Pertanggung jawaban pidana, berkaitan erat dengan adanya unsur kesalahan. Tanpa ada kesalahan maka pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana atau dikenakan hukum pidana.

Oleh sebab itu dalam putusan hakim yang akan menjatuhkan pidana kepada pelaku, senantiasa di uraikan kesalahan pelaku terlebih dahulu. Putusan hakim akan sangat tergantung terpenuhi atau terbukti atau tidaknya unsur kesalahan ini.

Barda Nawawi Arief dalam Lukman Hakim, menyatakan : “Bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana, haruslah jelas dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan”. Harus dipastikan terlebih dahulu siapa pelaku atau pembuat suatu tindak tertentu. Ini menyangkut subjek tindak pidana yang biasanya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Dalam kenyataannya untuk memastikan pembuat tidaklah mudah. Setelah pembuat ditetapkan lalu bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Oleh sebab itu permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana

---

<sup>43</sup> Idem, hlm .5

merupakan segi lain dari subjek tindak pidana, yang dapat dibedakan dari masalah sipembuat.

Berkaitan dengan subjek tindak pidana ada dua hal yang terkait yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>44</sup>

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah sipembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Tergantung juga kepada cara dan sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh pembuat undang-undang. Dalam kaitan pertanggungjawaban pidana, Sudikno mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :<sup>45</sup>

- a. Unsur bersifat objektif yaitu meliputi ; Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum. Keadaan ini dapat terjadi pada saat melakukan perbuatan. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur bersifat subjektif. Merupakan kesalahan dari orang yang melanggar atau melakukan pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :<sup>46</sup>
  - 1) Harus ada perbuatan manusia.
  - 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
  - 3) Terbukti adanya noda pada orang yang berbuat.
  - 4) Perbuatan untuk melawan hukum.

---

<sup>44</sup> Idem, hlm 9

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,1999 ), hlm. 71.

<sup>46</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1997), hlm. 22.

5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Sebagaimana telah di uraikan oleh Moeljatno di atas bahwa; Simons juga mengatakan adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu : Perbuatan orang. Kemudian akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari strafbaarfeit yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang harus dipenuhi beberapa syarat,yaitu :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>47</sup>

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat yaitu ;

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati,
- d Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>48</sup>

Penjelasan dari syarat-syarat tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum. Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang

---

<sup>47</sup> EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,(Jakarta : Stora Grafika, ) hlm. 122-123.

<sup>48</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*,( Bandung: Alumni 1982) , hlm. 44.

suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Mampu bertanggungjawab Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- a. Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- b. Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

### **1.6.9 Sanksi pidana**

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifik bukan penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.<sup>49</sup>

Sanksi pidana merupakan karakteristik dari Hukum Pidana, sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.

Sanksi merupakan suatu akibat hukum (*rechtgevolg*) dilanggarnya suatu norma dan merupakan jaminan bagi diturutinya suatu norma.<sup>50</sup>

### **1.6.10 Hukum pidana**

Pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

- a. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.

---

<sup>49</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: 2015), hlm .202.

<sup>50</sup> Romi wijayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Mandar maju jaya, 2016, cet kedua )hlm .2.

b. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>51</sup> Simons menggolongkan hukum pidana menjadi dua bagian, yaitu Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan - peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjectif dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara yang menghukum.

b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*<sup>52</sup>.

Lebih lanjut, Moeljatno mendefinisikan bahwa : Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>53</sup>

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.

---

<sup>51</sup> Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, ( Yogyakarta :Raja Grafindo Persada, , 2011, hlm. 7.

<sup>52</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung :Citra Aditya Bakti,1997 ),

<sup>53</sup> Moeljatno dalam Lukman Hakim, *Asas Asas Hukum Pidana ...Op.cit.* hlm. 5